

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia sedang berduka, kehidupan di dunia berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya. Semua terjadi karena wabah penyakit, wabah penyakit tersebut bermula pada bulan November tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Wabah terjadi karena kebiasaan buruk manusia yang tidak dapat menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Wabah tersebut sangat mematikan, menyerang manusia yang memiliki imun tubuh yang lemah, yang memiliki penyakit bawaan. Maka dari itu korban meninggal mayoritas adalah lansia. Kemunculan virus ini menjadi perhatian global sejak awal tahun 2020 akibat penyebarannya yang masif dan berdampak luas diberbagai sektor. Hal ini didukung oleh pernyataan *World Health Organization* (WHO) bahwa dunia telah masuk ke dalam darurat global akibat adanya virus corona. Oleh WHO, virus tersebut diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).¹ Melihat tingkat penyebaran virus yang semakin parah, WHO kemudian secara resmi menetapkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global. Pandemi merupakan penyakit yang terjadi di seluruh dunia dan mempengaruhi banyak orang dengan jumlah yang masif

¹ World Health Organization, "*WHO Director-General's Remarks at the Media Briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020*", [who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020), diakses 22 Desember 2020, pukul 15.00 WIB.

secara bersamaan.² ditunjukkan oleh Berdasarkan data yang Worldometers, virus Covid-19 telah menjangkit sebanyak 213 negara termasuk diantaranya adalah Indonesia. Data terbaru pada 29 Januari 2021, menunjukkan sejumlah 102.041.120 sedangkan kasus terkonfirmasi dengan total kematian 2.201.044 di seluruh dunia.³

Maka dari itu pemerintahan diseluruh Negara di Dunia melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir penulaaran wabah virus covid-19 ini, karena seperti yang kita tahu bahwa virus ini dapat menularkan dari individu ke individu lainnya cukup dengan berdekatan dan bersentuhan antara individu dengan individu lain. karena wabah ini menyerang seluruh Negara yang ada didunia maka kebijakan harus dibuat sedetail mungkin, maka dari itu pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat meminimalisir penyebaran dari aspek luar negri dan dalam negri. Kebijakan yang pertama dari aspek luar negri adalah *lockdown*, *lockdown* itu sendiri adalah kebijakan yang dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19 tersebut, karena kebijakan *lockdown* ini membatasi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan wisatawan asing untuk keluar masuk ke suatu negara, untuk kebijakan yang kedua dari aspek dalam negri adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB ini sendiri membatasi gerak masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, contoh dari PSBB ini adalah memberlakukan kegiatan bekerja

² Zainun Nur Hisyam Tahrus, "Dunia dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat Covid-19", Kajian Demografi Sosial, Departemen Sosiologi, FISIP UI (2020), hlm. 6.

³ Worldometer, "Covid-19 Coronavirus Pandemic", <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> (diakses 29 Januari 2020, pukul 15.30 WIB).

cukup dari rumah masing-masing, dan membatasi jam operasional pusat pembelanjaan dan segala tempat yang dapat menimbulkan kerumunan.

Di Indonesia sendiri, wabah ini muncul sejak Pemerintah secara resmi mengumumkan dua orang warga negaranya terinfeksi virus corona.⁴ Sebagai langkah antisipasi dalam meminimalisir penyebaran, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan didukung oleh Pemerintah Daerah untuk diterapkan di beberapa wilayah yang dianggap sebagai episentrum penyebaran pandemi Covid-19. Namun kebijakan PSBB ini tidak menunjukkan dampak positif melalui adanya penurunan kasus. Justru sebaliknya, tercatat pada 21 Mei 2020 menjadi rekor tertinggi lonjakan kasus baru akibat pandemi Covid-19 dengan jumlah penambahan 973 pasien positif. Lonjakan kasus terjadi seiring dengan makin gencarnya pemerintah melakukan *swab test* untuk memastikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 ini disisi lain menyebabkan melemahnya berbagai sektor perekonomian. Tren terhadap pelemahan aktivitas ekonomi akibat pelambatan kegiatan industri terus mengalami peningkatan seiring diterapkannya kebijakan PSBB dan *Work From Home* (WFH). Dampak perekonomian yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19

⁴ CNN Indonesia, “Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> (diakses 22 Desember 2020, pukul 12.00 WIB).

ini memberikan efek domino dimana dapat berimplikasi terhadap permasalahan dalam aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya pandemi ini kemudian menghadapkan berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan terutama sektor industri, perdagangan dan pariwisata mengalami krisis akibat harga pasar dan kegiatan konsumsi yang terus menurun, serta distribusi yang terhambat, sehingga menyebabkan kegiatan produksi turut berkurang dan berdampak bagi pemasukan perusahaan. Perusahaan berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Namun dengan adanya pandemi Covid-19 disertai kebijakan Pemerintah atas PSBB dan WFH, menyebabkan berbagai perusahaan diambang krisis akibat kurang optimal dalam beroperasi. Demi menyelamatkan perusahaan dari krisis, beberapa perusahaan akhirnya mengambil kebijakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja demi memangkas pengeluaran.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, memicu perdebatan diantara para pakar terkait keabsahan implikasi *force majeure* akibat pandemi Covid-19. Para pelaku usaha memahami bahwa terbitnya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 merupakan legitimasi bagi para pelaku usaha untuk mengakhiri perjanjian bisnis tanpa melalui mekanisme ganti rugi karena menganggap munculnya Covid-19 sebagai *force majeure*. Akibat pengakhiran perjanjian

⁵ Sartika Nanda Lestari, "Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1 (Januari 2017), hlm. 80.

secara sepihak atas perjanjian tersebut, maka akan merugikan para pihak yang lain.

Kebijakan ini tentu memberikan dampak signifikan terhadap tatanan perkembangan dan pemerataan perekonomian global maupun dalam negeri. Seperti didalam suatu perusahaan swasta dibidang konstruksi yang juga ikut merasakan dampak yang besar dari pandemi covid-19 dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir penyebaran penularan covid-19 tetapi berdampak pada perekonomian. Maka dari itu pelaku usaha dibidang konstruksi ini melakukan tindakan yang dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang ditengah situasi pandemi seperti ini. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah membuat suatu perjanjian kontrak kerja yang sedemikian jelas dan kuat dan mengandung solusi yang bersifat *win win solution* bagi semua pihak yang terlibat apabila terjadi suatu masalah ditengah berjalannya suatu pekerjaan.

Begitu pula yang dirasakan oleh PT.Agung Jaya Engeenering yang juga merasakan dampak yang terjadi karena kebijakan kebijakan yang muncul akibat pandemi covid-19 ini, khususnya dalam aspek perjanjian. Karena kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dapat membuat perusahaan secara tidak langsung melakukan wanprestasi, karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, ketidaksesuaian tersebut bisa dari segi ketepatan waktu, biaya dan lain sebagainya.

Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Pengerjaan Proyek menjadi terhambat karena :

1. Material sulit dikirim, terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari propinsi lain
2. *Manpower* / pekerja tidak bisa ke lokasi proyek. Hal ini dampak dari kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah, yang melarang tenaga kerja dari luar daerah dan mewajibkan karantina 14 hari dengan tidak boleh berinteraksi apalagi bekerja
3. Adanya biaya pengeluaran tambahan untuk test covid-19 kepada seluruh pekerja proyek, Pengediaan masker, hand sanitaser, sarung tangan yang semuanya tidak ada dalam anggaran kontak perjanjian kerja.
4. Variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena pelemahan nilai tukar rupiah.
5. Proses pembayaran pekerjaan menjadi molor, karena ketidakhadiran direksi yang berwenang untuk tanda tangan karena sedang WFH (*Work From Home*). Hal hal diatas membuat perlu dibuatkannya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan renegotiasi kontrak perjanjian kerja.

Contoh kasusnya adalah Proyek Pembangunan Bandar Udara Makassar Stage 1 Berdasarkan PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN dengan nomer : - TP 042/SPK/WRK-MKS/IV/2020 tentang paket pekerjaan instalasi

pipa HDPE di area site plan tanggal 07 April 2020 dan - TP 043/SPK/WRK-MKS/IV/2020 tentang paket pekerjaan instalasi pipa Black Steel di area site plan tanggal 07 April 2020 Disebutkan batas waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (Empat Puluh Lima) hari, sejak dikeluarkannya surat perintah. Salah satu ketentuan dan syarat -syarat pada perjanjian kontrak sebagaimana tercantum pada pasal 2 : PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi berhak memutuskan /membatalkan P2K ini secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari PT Agung Jaya Engineering apabila Prestasi pekerjaan mengalami keterlambatan sama atau lebih besar 10% (sepuluh persen) dari total pekerjaan.

Dengan adanya pemberlakuan PSBB membuat pasokan materil dan pemenuhan tenaga kerja menjadi terkendala sehingga keterlambatan penyelesaian pasti terjadi, ditambah kebijakan dari pihak OWNER (dalam hal ini PT ANGKASA PURA 1) mengalihkan sebagian perhatian ke penanganan Covig-19 sehingga membuat penyeleasain pekerjaan bertambah lama. Maka dari itu saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian ditengah pandemi dapat dilaksanakan secara efektif dan meminimalisir kerugian pada para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian di tengah kondisi yang sulit seperti ini yaitu pandemi covid-19.

Menurut hukum perdata di Indonesia, suatu perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan,

perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau *force majeure*.⁶ *Force majeure* merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak perlu menanggung resiko karena tidak dapat menduga munculnya kejadian tersebut pada saat perjanjian itu dibuat. Ia juga tidak dianggap lalai akibat tidak dapat memenuhi prestasinya pada saat timbul keadaan tersebut.⁷ Dalam KUHPdata tidak ditemukan istilah *force majeure* secara tegas, namun lebih menekankan terkait ganti rugi sebagai resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460 KUHPdata.⁸

Penelitian ini hanya mengerucut pada pandangan pelaku usaha dibidang konstruksi terhadap perjanjian kerja konstruksi antara PT. Agung Jaya Engineering dengan PT. Wijaya Karya. Sedangkan untuk penelitian ini, membahas tentang akibat hukum pandemi covid-19 terhadap perjanjian kerja konstruksi. Apakah didalam perjanjian tersebut terdapat perubahan yang sangat signifikan agar meminimalisir resiko-resiko yang terjadi ditengah situasi pandemi seperti ini.

⁶ Elly Erawati dan Herlien Budiono, “*Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*”, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 5.

⁷ P.N. H. Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295.

⁸ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dan yang akan dibahas dalam metode penelitian hukum ini adalah :

1. Apakah masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontruksi antara PT. Agung Jaya Engeenering dengan PT. Wijaya Karya pada saat pandemi covid-19 ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian kerja kontruksi karena adanya pandemi covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan metode penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontruksi antara PT. Agung Jaya Engeenering dengan PT. Wijaya Karya pada saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengatahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian kerja kontruksi karena adanya pandemi covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis mengharapkan supaya penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum Perdata dalam kaitannya dengan perjanjian kerja konstruksi ditengah situasi pandemi covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya

b. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan supaya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para masyarakat mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan agar perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif di tengah situasi pandemi covid-19, sehingga nantinya mereka dapat mengerti tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir suatu sengketa atau masalah ditengah situasi pandemi covid-19.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer ialah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih. Jika melihat pengertian perjanjian maka unsur-unsur pembentuk perjanjian adalah:⁹

- a. Perbuatan Hukum,
- b. Kesepakatan/consensus,
- c. Obyek Perjanjian,
- d. Para Pihak,
- e. Akibat hukum,
- f. Perbuatan Hukum.

Kesepakatan tidak dijelaskan secara gamblang, namun KUHPer pasal 1321 telah menjelaskan bahwa perjanjian tersebut terbentuk karena kekhilafan atau dilakukan dengan paksaan dan atau penipuan, maka kesepakatan itu dianggap tidak sah. Obyek perjanjian telah dijelaskan dalam KUHPer pasal 1333 bahwa benda yang dapat dijadikan obyek dalam perjanjian adalah benda yang berharga. Dalam hal ini adalah benda yang dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Singkatnya, benda yang memiliki nilai.

Para pihak dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan dari pengertian perjanjian yang telah dijabarkan pada pasal 1313 KUHPer bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Hal ini berarti, perjanjian bisa terjadi apabila terdapat lebih satu orang atau satu pihak. Pihak dalam perjanjian dapat perorangan ataupun badan hukum.

⁹ Syarifah, Nur, "*Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*", (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015). hlm. 30

Akibat hukum dalam perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hal ini berarti suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian akan mengikat berlaku bagi para pihak selayaknya undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilakukan dan tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu kecuali dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Namun, tidak semua perjanjian dapat dibatalkan atau ditarik kembali walaupun dengan persetujuan kedua pihak seperti perjanjian perkawinan yang memiliki prosedur tersendiri ketika ingin mengakhiri perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas itikad baik. Ada dua macam asas itikad baik yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan obyektif. Asas itikad baik dalam arti subyektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik dalam arti subyektif ini sering juga disebut dengan itikad baik prakontrak yang bermakna kejujuran (*honesty*), karena didasarkan Dalam pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Adapun arti itikad baik dalam arti obyektif adalah itikad yang mengacu kepada isi perjanjian. Itikad baik dalam arti obyektif ini sering juga

disebut dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Penerapannya adalah isi perjanjian harus rasional dan patut.¹⁰

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya.¹¹ Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya.¹² Pasal 1320 KUHPer menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal.¹³

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila

¹⁰ Ridwan Khairandy, *"Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan"*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). hlm. 92.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101

¹² Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003). hlm. 138

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). hlm. 56

syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁴

Arti dari kata perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pengertian perjanjian adalah “bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian perjanjian, antara lain:

- a. **R. Setiawan**, mengatakan bahwa perjanjian bisa juga di artikan sebagai suatu perbuatan hukum antara satu orang atau bahkan lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁵
- b. **Subekti**, menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau bahkan lebih yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁶

¹⁴ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 2007), hlm 49.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2007), hlm 1.

- c. **M. Yahya Harahap**, mengatakan bahwa “perjanjian atau juga bisa disebut *verbentenis* yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda di antara dua orang atau bahkan lebih yang saling memberi kekuatan hak kepada pihak yang bertujuan untuk mendapatkan prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menuaikan prestasinya.¹⁷

Pengertian perjanjian yang sudah dijelaskan, mengartikan bahwa arti dari kata perjanjian itu sendiri tidak jauh berbeda pengertiannya dari para ahli atau bahkan dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Semua pengertian tersebut hampir mirip satu sama lain dan hanya memiliki perbedaan yang tipis.

Penggabungan dari beberapa pengertian tentang perjanjian di atas, yaitu adalah bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum dan ada karena pihak satu dengan pihak lain saling mengatakan kesepakatan yang hingga akhirnya mereka saling mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan hal kewajiban yang telah dijanjikan dan jika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi.

1.5.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm 6.

dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan adalah sependapat pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun penipuan.

2. Kesepakatan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia suda dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 290

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat di tentukan.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.¹⁹

Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi objek yang diperjanjikan dan haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan

¹⁹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 44.

perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif).²⁰

1.5.1.3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa asas-asas yang digunakan untuk membuat isi dari perjanjian, antara lain :

- a. Asas *Pacta Sunt Servanda*, terjemahan ke dalam Bahasa Indonesianya adalah asas kepastian hukum. Makna dari asas ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah oleh kedua belah memiliki kepastian dalam Undang-Undang yang berlaku.
- b. Asas Itikad Baik, artinya antara kedua belah pihak yang telah bersepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat sehingga terciptanya “saling mengikat satu sama lain”, maka keduanya harus saling memiliki itikad baik dalam melakukan isi dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban yang telah disebutkan atau dituliskan di dalam perjanjian yang dibuat.²¹
- c. Asas Personalia, yang biasa juga disebut sebagai asas kepribadian. Asas ini mengartikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian adalah untuk kepentingan perseorangan yang tidak mewakilkan selain dirinya sendiri. Penjelasan tersebut bisa diperkuat dengan adanya Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Pada

²⁰ 5 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 93.

²¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), hlm 3.

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

- d. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bebas sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama-sama. Isi perjanjian bebas disesuaikan dengan subyek dan obyek yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tetapi meskipun bebas dalam membuat isi perjanjian tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²
- e. Asas Konsensualisme, artinya dalam membuat perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada paksaan dari manapun. Bisa dikatakan pihak-pihak yang membuat perjanjian dilakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga akan muncul *konsensus* dari pihak yang terkait. *Konsensus* yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

1.5.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Jual-Beli

Jual-beli adalah suatu persetujuan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Unsur pembentuk perjanjian jual-beli adalah seperti berikut:

²² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2012), hlm 89.

- a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara penjual dan pembeli.
- b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk membeli barang dengan harga tertentu.
- c) Obyek Perjanjian yaitu barang yang diperjualbelikan.
- d) Para Pihak yaitu penjual dan pembeli.
- e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah barang tidak ada, barang tidak sesuai yang dijanjikan, pembeli tidak membayar, dan lain-lain.²³

b. Tukar Menukar

Tukar menukar telah diatur di dalam KUHPer pasal 1541 dengan definisi, suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal-balik, dengan barang lain sebagai gantinya. Barang yang digunakan dalam tukar-menukar, semua benda yang bernilai atau dapat dijual.

c. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa diatur dalam KUHPer pasal 1548 dengan definisi suatu persetujuan, ketika pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap, maupun yang bergerak. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam sewa-menyewa adalah unsur waktu sebab dalam perjanjian sewa-menyewa pasti ada jangka waktunya. Misalnya menyewa

²³ *Ibid.*, hlm. 91

mobil selama 12 jam, menyewa rumah selama 1 tahun, menyewa gedung selama 10 tahun, menyewa ruang rapat selama 2 jam dan sebagainya.

Unsur pembentuk perjanjian sewa-menyewa adalah:

- a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara penyewa dan pemilik;
- b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk menyewa barang dengan harga tertentu.
- c) Obyek Perjanjian yaitu barang yang disewa.
- d) Para Pihak yaitu penyewa dan pemilik.
- e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah jangka waktu tidak sesuai kesepakatan, barang yang disewa tidak sesuai kesepakatan dll.

d. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

Saat ini, perjanjian kerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam KUH Perdata, diatur tiga perjanjian yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
2. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
3. Perjanjian pemborongan.

Unsur pembentuk perjanjian jasa adalah berikut ini:²⁴

- a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi jasa dan pemakai jasa.
- b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk memakai jasa tertentu dengan harga tertentu.
- c) Obyek Perjanjian yaitu jasa.

²⁴ *Ibid.* hlm. 92

- d) Para Pihak yaitu pemberi jasa dan pemakai jasa.
- e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi.

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.

Unsur pembentuk perjanjian kerja sebagai berikut:²⁵

- a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja.
- b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk bekerja dengan gaji tertentu.
- c) Obyek Perjanjian yaitu pekerjaan.
- d) Para Pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja.
- e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi.

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Unsur pembentuk perjanjian pemborongan seperti berikut ini:

- a) Perbuatan Hukum yaitu adanya perjanjian antara pemborong dan pemberi tugas.
- b) Kesepakatan/konsensus yaitu kesepakatan untuk memborong pekerjaan dengan harga tertentu.
- c) Obyek Perjanjian yaitu pekerjaan borongan.
- d) Para Pihak yaitu pemborong dan pemberi tugas.

²⁵ *Ibid.* hlm. 96

- e) Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi.²⁶

e. Perjanjian Persekutuan / Perseroan Perdata

Persekutuan/perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Yang termasuk persekutuan adalah CV Firma dan PT (Perseroan Terbatas).

f. Perjanjian Perkumpulan

Perjanjian Perkumpulan adalah perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum yang diakui undang-undang, didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Contoh perkumpulan adalah yayasan.

1.5.2. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Kontruksi

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja Kontruksi

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pengertian ini maka unsur-unsur yang terdapat didalam suatu kontrak konstruksi yaitu;

1. Adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;

²⁶ *Ibid*, hlm. 98

2. adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi;
3. adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian jasa konstruksi yaitu suatu perjanjian antara seseorang yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dengan seseorang yang lain sebagai pihak pemborong pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga jasa konstruksi. Hal yang terpenting bukanlah cara pemborong mengerjakan pekerjaan tersebut melainkan hasil yang akan diserahkan dalam keadaan baik dalam suatu jangka waktu yang telah diterapkan dalam perjanjian.²⁷

²⁷ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti), hlm. 57

1.5.2.2. Sumber Hukum dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Kontruksi

Suatu kontrak kerja konstruksi merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian oleh sebab itu kontrak kerja konstruksi tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Selain KUH Perdata, sumber hukum kontrak kerja konstruksi antara lain;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- h. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.5.2.3. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Kontruksi

Suatu Perjanjian kerja konstruksi pada dasarnya harus memuat tiga unsur yaitu adanya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa, adanya obyek yang diperjanjikan yaitu konstruksi dan adanya dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Salah satu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu Perjanjian kerja konstruksi yaitu para pihak yang ada didalam suatu perjanjian kerja konstruksi baik pihak yang terikat secara langsung maupun pihak yang terikat secara tidak langsung. Perjanjian kerja konstruksi meliputi tiga bidang pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan ini harus dilaksanakan secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian tidak dibenarkan ada perangkapan fungsi pekerjaan misalnya pelaksana konstruksi merangkap konsultan pengawas.²⁸

1.5.2.4. Jenis-jenis Perjanjian Kerja Kontruksi

Perjanjian kerja konstruksi yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam. Jenis-jenis Perjanjian kerja konstruksi dapat dilihat menurut ruang lingkup pekerjaan atau usahanya, dilihat menurut imbalan

²⁸ Y. Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, (Surabaya, Kantor Hukum "WINS & Partners"), hlm. 214

pekerjaan, dilihat menurut jangka waktu pekerjaan dan dilihat menurut cara pembayaran hasil pekerjaan.²⁹

1.5.3. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi

1.5.3.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁰

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³¹

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 91

³⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Cetakan Kedua, Alumni, 1986), hlm.60

³¹ *Ibid*, hlm. 70

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³²

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³³

1.5.3.2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.³⁴

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.³⁵ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

³² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

³⁴ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 45..

³⁵ *Ibid*, hlm. 77

Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.³⁶

1.5.3.3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.³⁷ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³⁸

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguhsungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa

³⁶ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 56.

³⁷ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 11

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 223.

kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.³⁹ KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴⁰

1.5.4. Tinjauan Umum *Force Majeur*

1.5.4.1. Pengertian *Force Majeur*

Menurut R. Subekti, *Force Majeur* adalah Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksisanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul

³⁹ *Ibid*, hlm. 228

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 219

itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.⁴¹

1.5.4.2. Pengaturan *Force Majeur* Dalam KUHPer

Menurut Hasanuddin Rahman, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dapat digunakan sebagai pedoman terhadap ketentuan mengenai *force majeure* antara lain:

Pasal 1244 KUHPerdata:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdata:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran halhal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal 1545 KUHPerdata:

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemilikinya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.”

Pasal 1553 KUHPerdata:

“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan

⁴¹ Rahmat S.S. Soemadipradja,, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Programa, 2010), hlm. 7.

harga sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak meminta ganti rugi”⁴²

1.5.5. Tinjauan Umum Industri Kontruksi

1.5.5.1. Industri Kontruksi

Konstruksi dan kemampuan untuk membangun sesuatu adalah salah satu keterampilan tertua dari manusia. Pada zaman prasejarah, keterampilan membangunlah yang membedakan Homo sapiens dari spesies lain. Manusia berjuang untuk hidup dan berlindung dari lingkungan yang membahayakan dengan membangun tempat tinggal dari berbagai material yang ada pada saat itu, seperti tanah, batu, kayu, dan kulit binatang. Ketika masyarakat mulai berkembang lebih terorganisasi, kemampuan membangun juga meningkat menjadi sesuatu yang menakjubkan, seperti dapat kita lihat pada bangunan-bangunan tua yang terdapat di seluruh penjuru dunia. Sejalan dengan perkembangan waktu beratus-ratus tahun kemudian, membangun menjadi suatu industri yang menjadi penyokong kehidupan suatu bangsa.⁴³

Pada masa sekarang ini, industri konstruksi merupakan suatu industri ekonomi nasional yang berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, percepatan, dan perbaikan bangunan, struktur, dan properti lain. Atas dasar itu, industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang di seluruh dunia. Pertumbuhan industri konstruksi sejalan dengan pertumbuhan di suatu negara. Menurut Halpin (1998), sektor-sektor

⁴² Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 206.

⁴³Irika Widiyanti & Lenggogeni, *“Manajemen Kontruksi”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm. 1

berbeda dari industri konstruksi menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda di seluruh dunia, seperti:

- a. Industri konstruksi menyumbangkan nilai yang sangat besar pada pendapatan per kapita dunia, yaitu sekitar 1/10 dari GDP dunia
- b. Industri konstruksi merupakan industri yang potensial dalam penyerapan tenaga kerja yang besar, yaitu sekitar 7% dari seluruh tenaga kerja di dunia
- c. Industri konstruksi menyerap 2/5 dan total penyerapan energi di seluruh dunia yang membuat industri ini menjadi sektor terbesar dalam penyerapan energi.⁴⁴

Industri ini terdiri dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil.

Perusahaan besar dapat menandatangani suatu kontrak sejumlah \$20 juta per terhun dan melibatkan ribuan pekerja. Banyak perusahaan besar tersebut yang bergerak di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Industri ini terdiri dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Karena sektor konstruksi merupakan suatu industri yang berbeda dengan industri lainnya, maka pembagian jenis konstruksi akan sangat membantu dalam memahami struktur industri ini.⁴⁵

Pelaksanaan industri konstruksi membutuhkan perencanaan maksimal yang berguna bagi kelancaran pembangunan, baik perencanaan desain, organisasi, waktu, biaya, dan sebagainya. Untuk itu, dibutuhkan keilmuan dalam hal pengaturan atau manajemen yang saling berkesinambungan dan melengkapi dalam dunia proyek dan konstruksi.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5

1.5.5.2. Jenis-Jenis Kontruksi

1. Kontruksi Gedung

Kontruksi gedung adalah bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum, misalnya bangunan institusional, pendidikan, industri ringan (seperti gudang), bangunan komersial, sosial, dan tempat rekreasi. jenis bangunan pada kontruksi ini, misalnya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen/rumah susun, dan sekolah. Kontruksi gedung biasanya direncanakan oleh arsitek dan insinyur sipil, sementara material yang dibutuhkan lebih ditekankan pada aspek-aspek arsitektural.⁴⁷

2. Kontruksi Teknik

Konstruksi pada kategori ini melibatkan struktur yang direncanakan dan didesain secara khusus oleh para ahli dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan infrastruktur. Jenis konstruksi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Kontruksi Jalan

Proyek ini meliputi penggalian, pengurugan, perkerasan jalan, dan konstruksi jembatan serta strrrrktur drainase. Konstruksi jalan biasanya direncanakan oleh deparlemen pekerjaan umum setempat dan berbeda dengan konstrrrrksi bangunan dari segi aktivitas antara pemilik, perencana, dan kontraktor.

b) Kontruksi Berat

Yang termasuk dalam kontruksi ini adalah proyek-proyek utilitas suatu negara, bendungan, pemipaan, transporlasi selain jalan raya, transportasi air, dan transporlasi udara. Konstn-rksi ini dibiayai oleh pemerintah atau keria sama pemerintah-swasta.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8

3. Kontruksi Industri

Konstruksi ini biasanya melibatkan proyek-proyek teknik tingkat tinggi dalam manufaktur dan proses produksi. Dalam beberapa kasus, kontraktor dan arsitek menjadi berada pada satu perusahaan untuk mendesain dan melaksanakan pembangunan pabrik bagi pemilik/klien.⁴⁹

1.5.5.3. Teknologi Konstruksi

Sesuai dengan namanya, teknologi konstruksi berhubungan dengan metode atau teknik yang digunakan untuk menempatkan material fisik dan elemen-elemen konstruksi pada tempatnya di lapangan. Pada saat suatu proyek konstruksi ditentukan, salah satu pertanyaan yang paling penting yang akan dihadapi oleh manajer konstruksi adalah "metode konstruksi apa yang akan digunakan?". Jenis atau tipe metode yang digunakan sangatlah beragam. Setiap metode baru harus dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, serta harus selaludiperbarui.⁵⁰

1.5.6. Pengertian Umum Tentang Pandemi Covid

1.5.6.1. Pandemi

Pandemi didefinisikan sebagai "wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti beberapa negara atau benua) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi,". Akar kata Yunani adalah "pan," yang berarti semua atau setiap dan "demo," yang berarti orang.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 4

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 6

⁵¹ Merriam-Webster.com, diakses pada 3 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

Istilah pandemi sendiri sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu.

1.5.6.2. COVID-19

Kemunculan virus corona menjadi perhatian global sejak awal tahun 2020 akibat penyebarannya yang masif dan berdampak luas diberbagai sektor, dimana hal ini berdasarkan atas dukungan pernyataan *World Health Organization* (WHO) bahwa dunia telah masuk ke dalam darurat global akibat adanya virus corona. Oleh WHO, virus tersebut diberi nama “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*” dengan nama penyakitnya sebagai “*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”.⁵² Virus ini pertama kali terdeteksi berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Mulanya virus corona merupakan *zoonotic* yang hanya bertransmisi dari hewan ke manusia.⁵³ Namun pada

⁵² World Health Organization, 2020, *WHO Director-General's Remarks at the Media Briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020*, [who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020) (online), diakses 2 Agustus 2020 pukul 14.12 WIB.

⁵³ Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness and Healthy Magazine* Vol. 2, No. 1, Februari, 2020, hlm. 188.

perkembangannya, virus ini kemudian bertransmisi secara masif dari manusia ke manusia yang menyerang saluran pernapasan.

Coronavirus merupakan virus RNA yang memiliki ukuran partikel sebesar 120-160 nm. Pada pokoknya, coronavirus menginfeksi hewan terlebih dahulu, yakni kelelawar dan unta, sebelum kemudian dapat menginfeksi manusia juga. Coronavirus bukan pertama kalinya menyerang dan menginfeksi manusia. Sebelumnya terjadinya wabah COVID-19, terdapat enam jenis coronavirus yang telah dan dapat menginfeksi manusia, yakni *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*.⁵⁴

Melihat tingkat penyebaran virus yang semakin parah, WHO kemudian secara resmi menetapkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global. Pandemi merupakan penyakit yang terjadi di seluruh dunia dan mempengaruhi banyak orang dengan jumlah yang masif secara bersamaan.⁵⁵ Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Worldometers, virus Covid-19 telah menjangkit sebanyak 215 negara termasuk diantaranya adalah Indonesia. Data terbaru pada 2 Agustus 2020, menunjukkan sejumlah 18.026.716 kasus terkonfirmasi dengan total

⁵⁴ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W. Pitoyo, dll, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, 2020, hlm. 46.

⁵⁵ Zainun Nur Hisyam Tahrus, *Dunia dalam Ancaman Pandemi: Kajian Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat Covid-19*, Kajian Demografi Sosial, Departemen Sosiologi, FISIP UI, 2020, hlm. 6.

kematian 688.982 di seluruh dunia.⁵⁶ Penyebarannya yang masif membuat negara-negara dunia kemudian mengambil kebijakan isolasi wilayah secara penuh atau *lockdown*, maupun pembatasan sosial lainnya untuk meminimalisir penularan.

Di Indonesia sendiri, wabah ini muncul sejak Pemerintah secara resmi mengumumkan dua orang warga negaranya terinfeksi virus corona.⁵⁷ Sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020, akumulasi kasus terkonfirmasi virus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan dan bahkan mengalami lonjakan kasus baru sejak pertengahan bulan Mei. Sebagai langkah antisipasi dalam meminimalisir penyebaran, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan didukung oleh Pemerintah Daerah untuk diterapkan di beberapa wilayah yang dianggap sebagai episentrum penyebaran pandemi Covid-19. Namun kebijakan PSBB ini tidak menunjukkan dampak positif melalui adanya penurunan kasus. Justru sebaliknya, tercatat pada 21 Mei 2020 menjadi rekor tertinggi lonjakan kasus baru akibat pandemi Covid-19 dengan jumlah penambahan 973 pasien positif. Lonjakan kasus terjadi seiring dengan makin gencarnya

⁵⁶Worldometer,2020,*Covid-19CoronavirusPandemic*,
<https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie> (online), diakses 2 Desember 2020 pukul 14.37 WIB.

⁵⁷ CNN Indonesia, 2020, *Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> (online), diakses 2 Desember 2020 pukul 14.51 WIB.

pemerintah melakukan *swab test* untuk memastikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁵⁸

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia mengenai Akibat hukum pandemi covid-19 terhadap perjanjian kerja kontruksi antara PT. Agung Jaya Engineering dengan PT. Wijaya Karya. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵⁹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 128.

ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di PT Agung Jaya Engineering yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁶¹

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data di sini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikan sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182.

instrumen penelitian yang digunakan.⁶² Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pendekatan yang dilakukan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.⁶³

2. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian

⁶²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 166.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186 – 187.

dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.⁶⁴

1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan atau akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah diperoleh tersebut, dengan menggunakan analisis kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁵

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Agung Jaya Engeenering dan Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, di mulai pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan penelitian kepada perusahaan, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 169-170.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 32.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan pembaca untuk mengikuti uraian peneliti, maka dalam metode penelitian hukum ini dengan judul “**AKIBAT HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI ANTARA PT. AGUNG JAYA ENGEENERING DENGAN PT. WIJAYA KARYA**”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab Kedua, dalam bab ini akan menjelaskan masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontruksi antara PT. Agung Jaya Engeenering dengan PT. Wijaya Karya selama pandemi covid-19

Bab Ketiga, membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian kerja kontruksi karena adanya pandemi covid-19. dalam bab ini dibagi dua sub bab yang pertama mengenai akibat hukum tidak terpenuhinya hak dan kewajiban perjanjian kerja kontruksi antara PT. Agung Jaya Engeenering dan PT.

Wijaya Karya, sub bab yang kedua mengenai upaya apa saja yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengatasi masalah tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.